

**PEMIDANAAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
MENURUT PASAL 363 AYAT KE (4) & (5) KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HARI MAHENDRA**

**201910115123**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**PEMIDANAAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
MENURUT PASAL 363 AYAT KE (4) & (5) KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HARI MAHENDRA**

**201910115123**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PEMIDANAAN TERHADAP PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN MENURUT PASAL  
363 AYAT KE (4)&(5) KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA

Nama Mahasiswa : Hari Mahendra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115123

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, ...*7 Juli 2022*.....

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Otih Handayani, S.E., S.H., M.H.

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

NIDN. 0314077404

NID. 010803027

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PEMIDANAAN TERHADAP PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN MENURUT PASAL  
363 AYAT KE (4) & (5) KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA

Nama Mahasiswa : Hari Mahendra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115123  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2023

Bekasi, 20 Juli 2023  
MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.**  
NIDN. 0314077404

Penguji I : **Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.**  
NIDN. 0428027702

Penguji II : **Esther Masri, S.H., M.Kn.**  
NIDN. 0312017904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
**Diana Fitriana, S.H., M.H.**  
NIDN. 0424039003

  
**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Mahendra  
NPM : 201910115123  
TTL : Bekasi, 16 Agustus 2001  
Prodi : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemidanaan Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Pasal 363 Ayat Ke (4)&(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, ...10... Juli... 2023....

Yang membuat pernyataan,

  
Hari Mahendra

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Mahendra  
NPM : 201910115123  
TTL : Bekasi, 16 Agustus 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PEMIDANAAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENURUT PASAL 363 AYAT KE (4) & (5) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juli 2023.....  
Yang membuat pernyataan,

  
Hari Mahendra



## ABSTRAK

**HARI MAHENDRA, 201910115123**, Pidana Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Pasal 363 Ayat Ke (4) & (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang, dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) 4 ke 5 KUHP, yaitu: pada malam hari, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, dan dilakukan dua orang atau lebih. Dalam penulisan skripsi ini penulis memberi contoh kasus di Pengadilan Negeri Pati Nomor : 197/Pid.B/2021/PN Pti. Tujuan dari penelitian Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat (1) 4 ke 5 KUHP, dan Mengetahui aspek keadilan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana pencurian motor dengan pemberatan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, metode yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Hasil penelitian adalah pertama faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegakkan hukum, faktor individu dan faktor perkembangan global. Kedua putusan yang di berikan hakim nomor perkara 197/Pid.B/2021/PN Pti terhadap terdakwa dalam menangani kasus pencurian motor dengan pemberatan yaitu 10 bulan terlalu ringan tidak sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) 4 ke 5 yang dimana di penjara selama 7 tahun apabila diberikan hukuman ringan maka tidak ada efek jera terhadap terdakwa tersebut, sehingga tidak memberikan keadilan bagi korban.

**Kata Kunci** : Pencurian, Pemberatan, Keadilan, Pertanggungjawaban Pidana.

## **ABSTRACT**

**HARI MAHENDRA, 201910115123, Punishment Against Theft With Aggravation According to Article 363 Paragraphs (4) & (5) of the Indonesian Criminal Code.**

*Theft is a criminal act directed against a person's property or assets, which can cause unrest in society, especially those who live or live in the environment where the theft occurred. Motor vehicle theft in the Criminal Code is a crime that has an element of "aggravating" as stipulated in Article 363 paragraph (1) 4 to 5 of the Criminal Code, namely: at night, by unloading, breaking or climbing or by using fake key, and done by two or more people. In writing this thesis, the author gives an example of a case at the Pati District Court Number: 197/Pid.B/2021/PN Pti. The purpose of the research is to find out the factors behind the perpetrators committing the crime of motor vehicle theft by weighting in the Criminal Code Article 363 paragraph (1) 4 to 5 of the Criminal Code, and knowing aspects of legal justice against perpetrators of crimes and victims of motorcycle theft by weighting. The research method used in this research is normative juridical research, normative juridical method is a scientific procedure to find the truth based on the scientific logic of law and its normative side. The results of the study are that the first factors that cause the crime of theft by weighting are economic factors, environmental factors, educational factors, law enforcement factors, individual factors and global development factors. The two decisions given by the judge case number 197/Pid.B/2021/PN Pti against the defendant in handling the motorbike theft case with a weight of 10 months is too light, not in accordance with Article 363 paragraph (1) 4 to 5 which is in prison for 7 years if a light sentence is given then there is no deterrent effect on the defendant, so it does not provide justice for the victim.*

**Keywords :** *Theft, Weighting, Justice, Criminal Liability*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PEMIDANAAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENURUT PASAL 363 AYAT KE (4) & (5) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak di antaranya:

Kepada Bapak dan Ibu dari orang tua penulis, Yuli dan Endah Wati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SR MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

6. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Untuk Orang Tua saya Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Untuk teman-teman kelas A1 (2019). Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis maupun pahit, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 2 Juni 2023



Hari Mahendra

201910115123

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4. Kerangka Teoritis .....	6
1.5. Kerangka Konseptual .....	11
1.6. Kerangka Pemikiran .....	13
1.7. Penelitian Terdahulu .....	14
1.8. Metode Penelitian .....	17
1.9. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	20
2.1. Tindak Pidana .....	20
2.2. Pertanggungjawaban pidana .....	25
2.3. Putusan Hakim .....	35
2.4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	47
2.5. Teori Hukum .....	51
BAB III PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN .....	55
3.1. Kasus Pencurian Pemberatan .....	55

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	64
4.1. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan. ....	64
4.2. Aspek Keadilan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Motor Dengan Pemberatan .....	72
BAB V PENUTUP.....	84
5.1. Kesimpulan .....	84
5.2. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PN	Pengadilan Negeri
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“KELEMAHAN TERBESAR KITA ADALAH BERSANDAR PADA  
KEPASRAHAN. JALAN YANG PALING JELAS MENUJU  
KESUKSESAN ADALAH SELALU MENCoba, SETIDAKNYA  
SATU KALI LAGI.”**

*Thomas A. Edison*

Skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua orang tua dan adik  
tercinta yang telah mendukung, memberi semangat, dan motivasi  
dalam menyelesaikan skripsi ini.